



Studi Analisis Terhadap Urgensi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Ilham Ramadhan¹, Mia Puspita Sari², Nedi Aprizal³, Tyo Qhoirun Nisa⁴, Dimas Dwi Arso⁵

¹⁻⁵Universitas Bengkulu, Indonesia

Email: ilhamjay65@gmail.com¹, puspitasarimia16@gmail.com², nediaprizal18@gmail.com³, tyoqhoirunnisa@gmail.com⁴, ddarso@unib.ac.id⁵

Alamat: Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Bengkulu 38371

Korespondensi penulis: nediaprizal18@gmail.com

Abstract. *This study is entitled Study Analisis of the Urgency and Implementation of the Law Number 8 of 2010 on Prevention and Punishment of Money Laundering. The development of the financial sector in Indonesia continues to progress, but the legal process has not followed the guidelines set by the Indonesian Financial Law and Regulations on Unlawful Money Transfer. Indonesia has enacted several laws to address this problem, including Financial and Material Law Number 8 of 2010, which aims to maintain economic stability and the integrity of the financial system, promote social harmony, economic growth, and government reform. The Indonesian government has implemented various measures to eradicate money laundering, including bilateral and multilateral forums, the concept of double crime, and the implementation of the "KYC" principle. The government also imposes fines on those who break the law, such as fines, jails, and non-bank fines. In the end, money laundering in Indonesia can be effectively managed through legal action and international cooperation. This research uses normative research methods, using non-fiction data sources, electronic journals, legislative regulations, and other relevant library sources to conduct research. The purpose of this research is to find out the urgency of Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of TPPU and what efforts are being made to prevent and eradicate TPPU.*

Keywords: *Implementation, Money Laundering, Criminal Act, Urgency*

Abstrak. Tulisan ini berjudul Studi Analisis Terhadap Urgensi dan Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perkembangan sektor keuangan di Indonesia terus mengalami kemajuan, tetapi proses hukumnya belum mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Keuangan Indonesia tentang Transfer Uang Secara Melawan Hukum. Transfer uang secara melawan hukum merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh bank untuk mencegah atau menghukum kegiatan ilegal. Indonesia telah menerapkan beberapa undang-undang untuk mengatasi masalah ini, termasuk Undang-Undang dan Peraturan Keuangan Nomor 8 Tahun 2010, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan, mendorong keharmonisan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan reformasi pemerintahan. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk memberantas pencucian uang, termasuk forum bilateral dan multilateral, konsep kriminalitas ganda, dan penerapan prinsip "KYC". Pemerintah juga mengenakan denda bagi mereka yang melanggar hukum, seperti denda, kurungan penjara, dan denda bagi nonbank. Pada akhirnya, pencucian uang di Indonesia dapat dikelola secara efektif melalui tindakan hukum dan kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan memanfaatkan sumber data nonfiksi, jurnal elektronik, peraturan perundang-undangan, dan sumber pustaka lain yang relevan untuk melakukan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi dibuatnya UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan apa upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Kata kunci: Implementasi, Pencucian Uang, Tindak Pidana, Urgensi

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang semakin pesat mendorong peningkatan kejahatan pencurian seperti tindak pidana pencucian uang, namun dalam beberapa putusan pengadilan yang bersifat inkrah tidak dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akibatnya terus bermunculan model-model kejahatan baru, terkhusus dalam tindak pidana pencurian yakni menyamakan harta dari hasil tindak pidana dengan tindakan pencucian uang (April M.Chaidar dan Arief Syahrul Alam, 2023).

Money laundering atau pencucian uang menjadi salah satu bentuk dari berbagai macam jenis-jenis kriminalitas terhadap negara. Pencucian uang itu sendiri merupakan kegiatan pemindahan atau pengalihan uang dalam bentuk aset yang berasal dari penyeteroran atau penanaman uang dari sumber-sumber ilegal dengan proses legal agar uang tersebut tidak dapat diketahui sumbernya. Sumber pencucian uang bisa berasal dari transaksi narkoba, mega korupsi, penyuapan, pemerasan atau jenis kejahatan lainnya.

Pada awalnya tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 kemudian dicabut dan diganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan lahirnya Undang-Undang TPPU ini merupakan cara baru untuk menerapkan ketentuan anti-*money laundering* atau menghentikan kejahatan ilegal yang dilakukan pelaku terutama di Indonesia.

Tingkat pencucian uang di Indonesia pada tahun 2003 hingga 2009 mencapai angka 600 triliun, 5 triliun sumber dana tersebut berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Jumlah pencucian uang tersebut sebesar 17% dari APBN di tahun 2010. Hasil laporan terakhir dari PPATK tahun 2003-2009 menunjukkan hanya 35 perkara di pengadilan yang dijatuhi sanksi tindak pidana pencucian uang sedangkan kasus pencucian uang di Indonesia mencapai angka 349 triliun rupiah (Direktur Hukum dan Regulasi PPATK, 2010).

The United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003 menghimbau dalam konteks tersusunnya Kerjasama hukum nasional dengan hukum internasional pada bentuk kejahatan transnasional TPPU dengan melakukan pencegahan melalui hukum nasional yang menjadi kewajiban negara peserta konvensi. *Financial Action Task Force (FTAF) on money laundering* telah menetapkan standar internasional yang wajib bagi semua negara dalam hal penanggulangan risiko terkait dengan pencucian uang, serta skema pencucian uang yang dikenal sebagai rekomendasi FTAF. Terkait dengan rekomendasi FTAF tersebut, pemerintah

Indonesia telah menyusun rencana aksi terkait *Asia Pasific Group on Money Laundering (APG)*.

Permasalahan kejahatan pencucian uang (*money laundering*) dapat menjadi ancaman bagi stabilitas perekonomian dan integritas suatu negara ataupun menjadi ancaman keamanan bagi negara tersebut baik nasional maupun internasional. Untuk itu hukum berperan sebagai bentuk penanganan utama dalam penanggulangan *money laundering* yang modern. Hukum bertujuan untuk mengontrol masyarakat serta sebagai alat dalam melakukan perubahan di masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2006). Dalam mengatasi TPPU harus ada perubahan signifikan pada peraturan perundang-undangan.

Tren penanganan TPPU telah mengungkap tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Meningkatnya jumlah pengaduan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti adanya penyedia jasa keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam rangka penyusunan peraturan perundang - undangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menyelesaikan tugas analisis, dan menerapkan hukum untuk memahami hasil analisis sampai tahap dikenakannya sanksi pidana ataupun sanksi administratif .

Berdasarkan uraian diatas, dalam tulisan ini permasalahan yang akan diteliti yaitu urgensi atau kepentingan dibuatnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan isi materi dalam Undang-Undang tersebut serta upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia. Tujuan penelitian untuk memastikan bahwa peraturan tersebut efektif dalam menanggulangi kejahatan keuangan yang semakin kompleks dan lintas batas serta untuk melindungi integritas sistem keuangan nasional dan internasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas UU TPPU dalam melindungi integritas dan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Ini termasuk penilaian terhadap mekanisme deteksi, pelaporan, dan investigasi terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan. Untuk mengevaluasi sejauh mana UU TPPU efektif dalam menangani kasus-kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini mencakup analisis terhadap penegakan hukum, kepatuhan pelaku kejahatan, dan dampak penerapan UU TPPU terhadap pengurangan aktivitas ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mendukung perbaikan kebijakan dan strategi dalam upaya melawan kejahatan keuangan di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan analisis kualitatif, yang berarti bahwa temuan disajikan menggunakan kata-kata atau kutipan dari fakta sebenarnya dan bukan generalisasi yang tidak jelas. Metode metode musyawarah dalam perkara ini adalah dari perundang-undangan yaitu pertimbangan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian dan Pemberantasan Tindak Pidana Uang dan materi yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut di atas, serta inisiatif-inisiatif yang dilakukan di Indonesia dengan kaitannya kasus tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya, menerapkan pendekatan pendekatan konseptual, yaitu mengidentifikasi dan mengatalogkan, hipotesis, atau hasil empiris ilmu hukum untuk pengetahuan, konsep, dan preseden hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini akan dilakukan dengan melalui studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan bahan hukum dengan menelaah putusan dan literatur yang masih memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti. Proses pengadaan bahan hukum juga dilakukan dengan menggunakan prosedur identifikasi dan inventarisasi. Selanjutnya, bahan hukum yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan berbagai pendekatan yang ada. Terakhir, dilakukan pemeriksaan ulang dengan menggunakan berbagai pernyataan subjektif. Analisis dalam makalah ini memanfaatkan analisis terhadap peraturan perundang - undangan di berbagai bidang yang terkait pencucian uang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal Tindak Pidana Pencucian Uang serta Urgensi Pengaturannya dalam Dimensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Di Amerika Serikat istilah pencucian uang (*money laundering*) sudah lebih dahulu dikenal sejak tahun 1930-an. Pada masa tersebut, bentuk pencucian uang ini dilakukan oleh kelompok kriminal yang dikenal sebagai mafia dengan cara membeli beberapa perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) untuk digunakan sebagai tempat pemutihan uang dari hasil kegiatan-kegiatan ilegal yang dilakukan seperti perjudian, perdagangan minuman keras, transaksi narkoba, dan pelacuran (Yunus Husein, 2007).

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* pencucian uang diartikan sebagai berikut:

“Term applied to taking money gotten illegally and washing or laundering it so it appears to have been gotten legally.”

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, penggunaan istilah pencucian uang (*money laundering*) juga sudah ada didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 yang

merupakan hasil ratifikasi dari *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* (Konvensi Wina 1988). Berdasarkan rumusan Pasal 3 ayat (1) b, istilah pencucian uang (*money laundering*) diartikan sebagai:

“The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any serious (indictable) offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his action; or the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to, or ownership of property, knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence or offences or from an act of participation in such an offence or offences.”

Konvensi tersebut menjadi konvensi paling pertama dalam mendefinisikan *money laundering* yang kemudian menjadi pondasi tegaknya rezim hukum Internasional mengenai Pencucian Uang. Namun bagaimanapun juga konvensi tersebut belum menyeluruh dalam hal pencucian karena hanya mengatur uang hasil dari tindakan ilegal perdagangan narkoba, sedangkan masih banyak tindak pidana lain yang menjadi penyebab dilakukannya pencucian uang termasuk korupsi, penyuapan, penyelundupan, kejahatan dilingkup perbankan, narkotika, dan psikotropika (Yunus Husein, 2004).

Menurut Harkristuti Harkrisnowo (2003), pencucian uang dipandang sebagai suatu kejahatan yang bertujuan untuk menyembunyikan darimana uang itu berasal sehingga dapat digunakan sebagai uang yang dikira dari hasil kegiatan yang sah.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 telah menkriminalisasikan secara tegas bahwa pencucian uang merupakan jenis dari tindak pidana dan mendefinisikan pencucian uang (*money laundering*) sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dengan demikian, bahwa aktivitas pencucian uang pada umumnya adalah cara untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kekayaan terutama uang dari hasil kegiatan yang sebenarnya berupa tindak pidana yang biasa dilakukan oleh *organized crime* maupun individu dengan berbagai modus lainnya. Melalui kegiatan tersebut maka uang yang

berasal dari kejahatan dapat seolah-olah menjadi uang yang berasal dari sumber yang sah atau legal. Namun perlu diketahui dengan perkembangan zaman maka modus untuk melakukan tindak pidana ini semakin canggih dan kompleks.

Hal ini sejalan dengan pendefinisian Pencucian Uang didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menggunakan frasa “Setiap Orang”, yang merujuk pada subjek berupa orang perseorangan atau Korporasi. Korporasi sendiri dijelaskan dalam Pasal 10 yaitu kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Selanjutnya, dalam hal menangani kasus Pencucian Uang nasional secara khusus di Indonesia maka dibentuklah sebuah lembaga independen yang disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat PPATK (Pasal 2). Jika disebutkan dalam bahasa generiknya adalah *Financial Intelligence Unit (FIU)*, yaitu sebuah lembaga pemerintah independen yang secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden dalam menjalankan tugasnya.

Namun, lebih dari itu bahwa pada faktanya uang hasil tindakan *money laundering* telah melintasi antar wilayah negara dengan cara dipindahkan ke negara lain lalu di investasikan dengan bentuk usaha bisnis yang legal. Hal tersebut yang memicu tindakan Pencucian Uang menjadi sorotan dunia, sehingga tidak hanya berakhir pada adanya perjanjian *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* namun juga lahir perjanjian *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*. UNTOC berfungsi sebagai alat utama di tingkat internasional untuk memerangi kejahatan terorganisir transnasional, beberapa contohnya adalah kasus perdagangan orang, narkoba, dan pencucian uang.

Setelah beberapa kali memperbaiki peraturan sebagai upaya memerangi Tindakan pencucian uang, pada akhirnya yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-Undang ini dibentuk berdasarkan amanat dari UUD NRI Tahun 1945 terhadap Presiden dan DPR yang diberi kewenangan untuk membuat Undang-Undang. Untuk itu, dibuatnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memiliki urgensi utama yaitu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan beberapa pertimbangan.

Pertimbangan yang pertama yaitu, tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) bukan hanya dianggap sebagai tindak pidana yang dapat mengancam stabilitas perekonomian dan sistem keuangan negara, namun juga dianggap mampu merusak kehidupan masyarakat berdasarkan makna dan tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian yang kedua, dalam hal untuk melakukan upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana Pencucian Uang maka diperlukan substansi hukum yang

terbaru dan relevan dengan perkembangan zaman agar bisa menjamin adanya kepastian dan keadilan hukum, efektivitas dari penegakan hukum dan pertanggungjawaban dari hasil Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu, banyak pertimbangan lain yang mendesak diperbaruinya peraturan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Walaupun berbagai upaya pemerintah dalam menangani kasus Pencucian Uang telah dilakukan dengan terus-menerus melakukan pembaruan peraturan. Tetapi, efektivitas dari peraturan tersebut sangatlah dipertanyakan kembali karena pada tahun 2001, sebuah lembaga yang didirikan oleh G-7 Summit di Prancis pada Juni 1989 dengan berkedudukan di Paris yang bernama *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)* memasukkan Indonesia ke dalam daftar hitam sebagai negara tempat pencucian uang.

Ketentuan pidana dalam materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terdiri atas:

1. Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 3).
2. Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) (Pasal 4).
3. (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum. (2) Ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 5).

4. 1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung. (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi; c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi (Pasal 6).
5. (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara (Pasal 7).
6. Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Pasal 8).
7. (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar (Pasal 9).
8. Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat

untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 (Pasal 10).

Kedudukan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang. Berdasarkan Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia (April Muhamad Chaidar & Arief Syahrul Alam, 2023).

Pada akhirnya beberapa upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindakan pencucian uang perlu kembali ditingkatkan. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih maka akan semakin canggih pula modus dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Maka diharapkan dengan pemerintah terus melakukan pembaruan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman.

Bentuk Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penegakan hukum di Indonesia dapat dioptimalkan untuk mencegah *money laundering*. Semua tindakan yang dilakukan selama setiap tahap proses *money laundering*, memiliki konsekuensi antara lain:

1. Tahap penempatan (*placement*) merupakan tahap awal dalam proses *money laundering* di mana pelaku memasukkan uang hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan formal. Pada titik ini, tujuan utama pelaku adalah menghilangkan informasi tentang tempat uang haram berasal agar tidak mudah terdeteksi oleh penegak hukum. Tindak pidana yang terjadi adalah *pertama* tindak pidana awal, dimana tindak pidana yang menghasilkan uang haram, seperti korupsi, narkoba, perdagangan manusia, dan terorisme. *Kedua* penipuan, dimana pelaku melakukan penipuan untuk memasukkan uang haram ke dalam sistem keuangan, seperti dengan membuat rekening bank palsu

atau menggunakan identitas orang lain. *Ketiga* penyelundupan, dimana pelaku menyelundupkan uang haram ke dalam atau ke luar negara. *Keempat* pelanggaran hukum, dimana pelaku melanggar undang-undang tata kelola keuangan, seperti pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.

2. Tahap kedua dari tindakan pencucian uang adalah pelapisan (*layering*). Di sini, pelaku melakukan sejumlah transaksi keuangan yang kompleks untuk menyembunyikan sumber uang haram dan membuatnya terlihat seperti uang itu berasal dari tempat yang sah. Pada titik ini, tujuan utama pelaku adalah menentukan bagaimana uang haram berasal dengan mencampurnya dengan uang sah dan melakukan transaksi keuangan yang sulit dilacak untuk mengetahui dari mana uang itu berasal. Kriminalitas yang terjadi pada tahap ini adalah *pertama* transaksi keuangan yang mencurigakan, dimana melakukan transaksi keuangan yang tidak biasa atau tidak masuk akal, seperti transfer dana dalam jumlah besar ke berbagai rekening atau membeli barang mewah dengan uang tunai. *Kedua* penyalahgunaan produk dan jasa keuangan, dimana pelaku menyalahgunakan produk dan jasa keuangan untuk menyembunyikan uang haram, seperti menggunakan kartu kredit untuk membeli barang palsu atau menggunakan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan uang haram. *Ketiga* perjudian, dimana pelaku menggunakan perjudian untuk menyamarkan dari mana mereka mendapatkan uang haram.
3. Dalam proses pencucian uang, tahap terakhir disebut pengintegrasian (*integration*). Pada tahap ini, pelaku menggunakan uang yang telah dilapisi untuk membiayai bisnis legal atau untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pada titik ini, tujuan utama pelaku adalah menyamarkan dari mana uang haram berasal dan membuatnya terlihat seperti itu berasal dari sumber yang sah. Kriminalitas yang terjadi pada tahap ini adalah *pertama* pembelian aset, dimana pelaku menggunakan uang haram untuk membeli aset seperti properti, mobil, dan bisnis. *Kedua* investasi, dimana pelaku menginvestasikan uang haram di pasar keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. *Ketiga* pendanaan kegiatan terlarang, dimana pelaku melakukan tindakan kriminal seperti terorisme dan penyelundupan narkoba dengan uang haram.

Upaya untuk memerangi pencucian uang di Indonesia dimulai pada Juni 2001. *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) menetapkan Indonesia sebagai Negara Non-Kooperatif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (NCCTs) pada tanggal 22 Juni 2001. Penambahan nama Indonesia ke dalam daftar NCCTs ini adalah peristiwa penting yang mendorong berbagai tindakan konkret untuk memerangi *money*

laundering di Indonesia. Suatu negara atau wilayah dapat diberi predikat sebagai NCCT jika dianggap tidak mau bekerja sama dalam memerangi kejahatan *money laundering* di seluruh dunia (Erma Denniagi, 2021).

Sehubungan dengan hal itu, pemerintah nasional telah berupaya memprioritaskan pencegahan dan penolakan pencucian uang. Sejak dimasukkan ke dalam daftar Non-kooperasi Negara dan Wilayah (NCCT) oleh FATF pada Juni 2001, Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi rekomendasi tersebut. *Pertama*, Indonesia melakukan penyusunan regulasi UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU yang merupakan landasan hukum utama dalam pemberantasan TPPU di Indonesia dan mengatur mengenai definisi TPPU, modus operandi, pencegahan, dan pemberantasan lalu dibuatnya peraturan pelaksana turunan UU TPPU yang berguna untuk memperjelas dan memperkuat implementasi UU TPPU seperti peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (KYC).

Kedua, dibentuknya lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menindaklanjuti informasi tentang transaksi keuangan yang mencurigakan dan memberikan informasi kepada penegak hukum untuk membantu proses penyelidikan dan penyidikan TPPU. Lalu dibentuk juga Satuan Tugas Penanganan Pencucian Uang (TPPU) yang terdiri dari berbagai lembaga, seperti Polisi, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan yang tanggung jawab untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam pemberantasan TPPU.

Upaya yang *ketiga* adalah dilakukannya peningkatan kapasitas organisasi yang melakukan pelatihan penegak hukum dan pegawai lembaga terkait tentang TPPU, pengembangan teknologi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan. Kemudian dilakukannya kampanye dan menyebarkan bahaya TPPU kepada masyarakat tentang peningkatan pengetahuan masyarakat tentang keuangan agar mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan transaksi keuangan yang menimbulkan kecurigaan.

Money laundering yang dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga membawa dampak negatif yang begitu luas. Dalam perekonomian suatu negara aliran dana dari suatu *money laundering* dapat melemahkan stabilitas sistem keuangan dan memicu inflasi suatu negara yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Terhadap sosial dan politik *money laundering* dapat menyebabkan tingginya tingkat kriminalitas yang dapat mengancam keamanan masyarakat baik itu secara nasional maupun internasional dan memicu rasa tidak percaya masyarakat kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum. Untuk itu sebagai masyarakat dapat dilakukan pencegahan *money laundering* dengan melakukan

transaksi keuangan secara sah dan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada pihak yang berwenang.

4. SIMPULAN

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau *money laundering* merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menyamarkan atau menutupi kekayaan berupa uang dari hasil kegiatan yang tidak sah menjadi seolah-olah uang hasil dari kegiatan yang sah. Pencucian uang dapat dilakukan oleh sekelompok orang atau didalam Undang-Undang disebut sebagai Korporasi ataupun dapat dilakukan secara individu. Kejahatan jenis ini telah melewati batas antar wilayah negara sehingga menjadi fokus Hukum Internasional serta hukum nasional saat ini. Beberapa upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian uang terus berlangsung seperti melakukan pembaruan regulasi hukum secara berkala hingga pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pemerintah juga membentuk lembaga independen yang disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa semua upaya tersebut tetap tidak membantu untuk membasmi secara habis tindak pidana Pencucian Uang, inilah yang menjadikan pemerintah tetap harus meningkatkan upaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Untuk meminimalkan kegiatan *money laundering*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat menerapkan berbagai tindakan kriminalitas dari *placement*, *layering*, dan *integration*. Indonesia yang ditunjuk oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) sebagai *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) telah berupaya memprioritaskan pencegahan dan penolakan pencucian uang dengan melakukan penyusunan regulasi Undang-Undang, pembentukan lembaga PPATK dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan tindakan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaidar, M., & Alam, A. S. (2023). Urgensi penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku pencurian. *Wijaya Putra Law Review*, 2(1), 61-76.
- Denniagi, E. (2021). Analisis ke-ekonomian pemidanaan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Lex Renaissance*, 6(2), 246-264.
- Force, F. A. T. (2013). National money laundering and terrorist financing risk assessment. FATF/OECD.
- Harkrisnowo, H. (2003). Kriminalisasi pemutihan uang: Tinjauan terhadap UU No. 15 tahun 2002. In *Proceedings-Kerjasama Pusat Kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI (Cet. I, hal. 143)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Husein, Y. (2003). Tindak pidana pencucian uang (money laundering) dalam perspektif hukum internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 1, 342.
- Husein, Y. (2007). Bunga rampai anti pencucian uang. Bandung: Books Terrace & Library.
- Husein, Y. (2008). Negeri Sang Pencuci Uang. Pustaka Juanda Tigalima.
- Imron, A., & Penegakan, A. (2019). Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atas National Risk Assessment. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Imron, A., & Yulianti, S. (2019). Penegakan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atas National Risk Assessment. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Jahja, H. J. S., & SH, M. (2012). Melawan money laundering!: Mengenal, mencegah, & memberantas tindak pidana pencucian uang. Visimedia.
- Kurniawan, I. (2020). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang. *Corruptio*, 1(1), 15-26.
- Marbun, A. N., & Laracaka, R. (2019). Analisa ekonomi terhadap hukum dalam pemidanaan partai politik melalui pertanggungjawaban korporasi dalam perkara tipikor. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 127-167.
- Pamungkas, D. (2020). How police overcomes money laundering? Study analysis of role of central Java regional police department on money laundering case. *Journal of Law and Legal Reform*, 1(1), 25-34.
- Putra, A. R. P. (2019). Problematik analisis ekonomi terhadap hukum tindak pidana pencucian uang. *Lex Renaissance*, 4(2), 303-316.
- Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum (Cet. 6). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutedi, A., S. H. (2018). Tindak pidana pencucian uang. PT Citra Aditya Bakti.

Tumiwa, A. F. (2018). Tindak pidana pencucian uang dalam perspektif Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Lex Crimen*, 7(2).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC).

Wiyono, R. (2014). Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sinar Grafika.